



PUTUSAN

Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Reza Subarkah Abd. Alias Eza
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/3 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Ubo-Ubo Ternate Selatan USW Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh M. Bahtiar Husni, S.H., M.H. dkk Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. REZA SUBARKAH ABD alias EZA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. REZA SUBARKAH ABD alias EZA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0.98 gram,
 - 1 (satu) buah pireks kaca,
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong),
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau,Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah ia tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
3. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
4. Terdakwa baru pertama kali dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA**, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa Kel. Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari terdakwa ditelpon oleh FAISAL MUSTARI Alias PEKAL yang merupakan Narapidana meminta bantu terdakwa untuk mengambil paket shabu yang dimasukan dalam pembungkus nutrisari warna orange yang diletakan disamping Kantor Dinas Pasar Kampung Makasar Timur Kec. Ternate Utara dan disampaikan agar narkotika jenis shabu tersebut setelah diambil simpan di kos-kosan terdakwa sambil menunggu telpon/arahan dari FAISAL MUSTARI Alias PEKAL untuk paket shabu tersebut selanjutnya, namun belum mendapat arahan terlebih dahulu di tangkap petugas;
- Bahwa setelah saksi Rustam Laher bersama teman-teman dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi bahwa terdakwa telah menguasai narkotika sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara memantau serta menangkap terdakwa didalam kamar kos-kosannya di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api warna hijau berada diatas meja kamar kos-kosan, sehingga dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu disimpan dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



lemari pakaian yang dimasukkan dalam kotak kecil lalu di meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan setelah dibuka kotak ternyata benar isi dari kotak tersebut adalah narkoba jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA** dalam memperoleh narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3215/NNF/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat: 13 (tiga) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7577 gram diberi nomor barang bukti 7294/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti dengan nomor 7294/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar **PositifMetamfetamina.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA**, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekitar pukul 04.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juli 2020, bertempat di dalam kamar kos-kosan terdakwa Kel. Mangga Dua Utara Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”**



perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula dari terdakwa ditelpon oleh FAISAL MUSTARI Alias PEKAL yang merupakan Narapidana meminta bantu terdakwa untuk mengambil paket shabu yang dimasukan dalam pembungkus nutrisari warna orange yang diletakan disamping Kantor Dinas Pasar Kampung Makasar Timur Kec. Ternate Utara dan disampaikan agar narkotika jenis shabu tersebut setelah diambil simpan di kos-kosan terdakwa sambil menunggu telpon/arahan dari FAISAL MUSTARI Alias PEKAL untuk paket shabu tersebut selanjutnya, namun belum mendapat arahan terlebih dahulu di tangkap petugas;
- Bahwa setelah saksi Rustam Laher bersama teman-teman dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara mendapat informasi bahwa terdakwa telah menguasai narkotika sehingga dilakukan penyelidikan dengan cara memantau serta menangkap terdakwa didalam kamar kos-kosannya di Kel. Mangga dua Kec. Ternate Selatan dan melakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1(satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah korek api warna hijau berada diatas menja kamar kos-kosan, sehingga dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan mengakui bahwa narkotika jenis shabu disimpan dalam lemari pakaian yang dimasukan dalam kotak kecil lalu di meminta kepada terdakwa untuk mengambil dan setelah dibuka kotak ternyata benar isi dari kotak tersebut adalah narkotika jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram untuk dipergunakan diri sendiri;
- Bahwa terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA** dalam memperoleh narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makassar Nomor: LAB: 3215/NNF/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH. Komisaris Besar Polisi NRP. 65020505 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti didalamnya terdapat: 13 (tiga) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7577 gram diberi nomor barang bukti 7294/2020/NNF, barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa **M. REZA SUBARKAH ABD Alias EZA.**

Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: barang bukti dengan nomor 7294/2020/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar **PositifMetamfetamina.**

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rustam Laher** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba sehingga Saksi bersama tim bergerak menuju ke sebuah rumah kos yang beralamat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate setelah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, pada pukul 04.00 WIT saksi bersama Saksi Taslim A. Taher masuk ke dalam kamar milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) sachet kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak kecil warna hitam yang disembunyikan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui ia baru saja selesai menggunakan shabu, sendiri di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara menghubungi Saudara Faisal Mustari alias Pekal, yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate yang merupakan warga binaan, melalui handphone dan memesan shabu kemudian shabu ditempatkan di samping Kantor Dinas Pasar Kota

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang berada di Lingk. Lelong Kec. Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah;

- Bahwa shabu yang dipesan sejumlah 14 (empat belas) sachet kecil dan 1 (satu) sachet telah ia pisahkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum menjual sisa shabu karena menunggu perintah dari Saudara Faisal Mustari alias Pekal;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan pula oleh Saudara Sarman Saroren, SH selaku pemilik kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa didalam kamar kos Terdakwa saat itu ada istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa dari hasil uji tes urine Terdakwa hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penggunaan shabu;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Taslim A. Taher**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 Saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba sehingga Saksi bersama Saksi Rustam Laher bergerak menuju ke sebuah rumah kos yang beralamat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate setelah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, pada pukul 04.00 WIT saksi dan tim masuk ke dalam kamar milik Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) sachet kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak kecil warna hitam yang disembunyikan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui ia baru saja selesai menggunakan shabu, sendiri di dalam kamar tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara menghubungi Saudara Faisal Mustari alias Pekal, yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate yang merupakan warga binaan, melalui handphone dan memesan shabu kemudian shabu ditempatkan di samping Kantor Dinas Pasar Kota Ternate yang berada di Lingk. Lelong Kec. Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah;
 - Bahwa shabu yang dipesan sejumlah 14 (empat belas) sachet kecil dan 1 (satu) sachet telah ia pisahkan untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa belum menjual sisa shabu karena menunggu perintah dari Saudara Faisal Mustari alias Pekal;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa disaksikan pula oleh Saudara Sarman Saroren, SH selaku pemilik kamar kos-kosan tersebut;
 - Bahwa didalam kamar kos Terdakwa saat itu ada istri dan anak Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil uji tes urine Terdakwa hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang terkait penggunaan shabu;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan yang terletak di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Faisal Mustari alias Pekal sejak tahun 2014 karena rekan kerja di Dealer Suzuki;
- Bahwa Terdakwa tidak memesan shabu-shabu tetapi Terdakwa dihubungi oleh Saudara Faisal Mustari alias Pekal yang meminta bantuan untuk mengambil shabu-shabu tersebut. Sambil menunggu arahan dari Saudara Faisal Mustari alias Pekal apabila ada yang membeli shabu baru kemudian Terdakwa antar. Shabu-shabu yang disiapkan Saudara Faisal dibungkus dalam pembungkus

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nutrisari wama orange yang sudah diletakkan di samping Kantor Dinas Pasar Kota Temate yang beralamat di Lingk. Lelong Kel. Kampung Makassar Timur Kec. Temate Tengah dan paket tersebut sudah dipisahkan menjadi 14 (empat belas) sachet kecil;

- Bahwa pada saat digeledah, shabu Terdakwa simpan di dalam kotak kecil wama hitam yang Terdakwa sembunyikan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa ditemukan oleh para saksi;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil shabu dari Saudara Faisal Mustari alias Pekal;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan uang tetapi Terdakwa diberikan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu untuk Terdakwa gunakan sendiri untuk 1 (satu) kali pemakaian;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja sebagai sales mobil di Dealer Suzuki;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 13 (tiga belas) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7577 gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 0,5185 gram;
- 2) 1 (satu) buah pireks kaca;
- 3) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 4) 1 (satu) buah korek api gas wama hijau

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3215/NNF/II/2020 tanggal 30 Juli 2020 pada Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan kesimpulan terhadap barang bukti 7294/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7577 gram adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/27/VII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa metamphetamina/Met hasil positif, amphetamin/Amp hasil positif dan Marijuana/THC hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kosan yang terletak di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi karena memiliki dan menggunakan shabu;
- Bahwa awalnya Saksi Rustam Laher dan Saksi Taslim A. Taher yang merupakan anggota polisi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkotika kemudian bersama Tim Opsnal Unit II Resnarkoba Polda Maluku Utara yang dipimpin oleh IPTU Abu Zubair Latupono, S.IP melakukan penyelidikan ke sebuah rumah kos yang beralamat di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate setelah melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, pada pukul 04.00 WIT Para Saksi bersama tim masuk ke dalam kamar milik Terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) sachet kecil narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kecil warna hitam yang disembunyikan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu dengan cara ia dihubungi oleh Saudara Faisal Mustari alias Pekal yang merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ternate melalui handphone dan ia disuruh mengambil shabu-shabu yang ditempatkan disamping Kantor Dinas Pasar Kota Ternate yang berada di Lingk. Lelong Kec. Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah. Setelah diambil shabu tersebut berjumlah 14 (empat belas) sachet kecil kemudian 1 (satu) sachet Terdakwa pisahkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sisa shabu yang berjumlah 13 (tiga belas) akan dijual oleh Terdakwa namun menunggu perintah dari Saudara Faisal Mustari alias Pekal;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, Terdakwa baru selesai mengonsumsi shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2014 dan sebelum ditangkap Terdakwa bekerja sebagai sales mobil di Dealer Suzuki;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/27/VII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 24 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan skrining narkoba pada urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina/Met, amphetamin/Ampdan Marijuana/THC;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3215/NNF/II/2020 tanggal 30 Juli 2020 pada Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik terhadap barang bukti 7294/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7577gram adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa ataupun mengonsumsi shabu-shabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam unsur kesatu ini adalah siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa M. Reza Subarkah Abd. Alias Reza yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam awal putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan yang hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan melawan hukum dalam arti materil ialah apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Menurut Van Bemmelen menguraikan tentang melawan hukum antara lain:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di dalam kamar kos-kos Terdakwa yang terletak di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rustam Laher dan Saksi Taslim A. Taher. Penangkapan tersebut dilakukan Para Saksi setelah mendapat informasi dari masyarakat akan dilakukan transaksi narkoba, Para Saksi bersama tim yang dipimpin oleh IPTU Abu Zubair Latupono, S.IP melakukan penyelidikan di tempat kejadian dan setelah dilakukan pemantauan terhadap Terdakwa, barulah Terdakwa ditangkap pada hari dan jam tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) sachet kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak kecil warna hitam yang disembunyikan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong). Dari hasil interogasi Para Saksi kepada Terdakwa dan pengakuan Terdakwa sendiri, shabu tersebut Terdakwa peroleh karena dihubungi oleh Saudara Faisal Mustari alias Pekal yang merupakan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate melalui handphone untuk mengambil shabu yang ditempatkan disamping Kantor Dinas Pasar Kota Ternate yang berada di Lingk. Lelong Kec. Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah. Dimana setelah diambil oleh Terdakwa ternyata terdapat 14 (empat belas) sachet shabu, kemudian 1 (satu) shacet telah Terdakwa gunakan sebelum penangkapan dan sisa sejumlah 13 (tiga belas) sachet shabu akan dijual namun menunggu perintah dari Saudara Faisal Mustasi alias Pekal;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/27/II/2020/RS.Bhayangkara tanggal 24 Juli 2020 telah dilakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung metamfetamina/Met, amphetamin/Amp dan Marijuana/THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3215/NNF/II/2020 tanggal 30 Juli 2020 pada Polda Sulsel Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si dkk yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. terhadap barang bukti 7294/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7577 gram adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang. Sebagaimana identitas Terdakwa ia adalah seorang wiraswasta, ia mengaku sebelum ditangkap ia bekerja sebagai seorang sales mobil di Dealer Suzuki yang tidak ada hubungannya dengan peredaran ataupun pengangkutan narkotika yang sah, serta tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide Pasal 7 Undang-Undang a quo*) dan Narkotika Golongan I memang dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi, pengakuan Terdakwa, dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/27/VI/2020/RS.Bhayangkara tanggal 24 Juli 2020, Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diperolehnya dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis, Terdakwa sebagai subyek hukum telah memenuhi unsur orang yang dengan melawan hukum menggunakan narkotika dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang a quo (*Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang a quo*);

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi: Rustam Laher dan Taslim A. Taher yang dalam Tim Opsnal Unit II Resnarkoba Polda Maluku Utara yang dipimpin oleh IPTU Abu Zubair Latupono, S.IP pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di dalam kos-kos Terdakwa yang terletak di Kel. Mangga Dua Kec. Kota Ternate Selatan Kota Ternate karena setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) sachet kecil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kecil warna hitam yang disembunyikan di dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah pireks kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, ketika Terdakwa diinterogasi ia mengaku telah menggunakan 1 (satu) sachet shabu-shabu sebelum terjadi penangkapan, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Dikaitkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba No. Pol.: R/27/VII/2020/RS.Bhayangkara tanggal 24 Juli 2020 dengan hasil pemeriksaan terhadap scrining narkoba pada urine Terdakwa metamfetamina/Met hasil positif, amphetamin/Amp hasil positif dan Marijuana/THC hasil positif, sehingga terbukti Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3215/NNF/II/2020 tanggal 30 Juli 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti 7294/2020/NNF berupa 13 (tiga belas) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,7577 gram adalah benar (+) positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai shabu yang digunakan oleh Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya adalah ia tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa ia telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2014 dan sampai perkara ini diajukan dan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pula terkait penyalahgunaan narkoba golongan I, Majelis menilai ia telah mengetahui bahwa shabu yang dikonsumsi tersebut dilarang penggunaannya oleh Pemerintah kepada orang yang tidak berhak atau diperoleh dengan cara melawan hukum, ia pun patut diduga mengetahui larangan tersebut dengan informasi yang dapat saja diperoleh dari berbagai media masa ataupun elektronik, namun ternyata Terdakwa tetap saja mengkonsumsi narkoba. Bahwa sebagaimana teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, namun dengan jangka waktu pemakaian narkoba yang telah dilakukan Terdakwa sejak tahun 2014 dan sampai tertangkap di tahun 2020 ini, serta masih terdapat sisa 13 (tiga belas) sachet yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa, maka menurut Majelis terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7577 gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 0,5185 gram;
- 1 (satu) buah pireks kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas wama hijau

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reza Subarkah Abd. Alias Ezatersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,7577 gram setelah disisihkan untuk uji laboratorium tersisa 0,5185 gram;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijauDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Toni Irfan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nova Loura Sasube, S.H., M.H. dan Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Toni Irfan, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)